

DECREE OF ESTABLISHMENT MES



**MASTER PROGRAM OF ENVIRONMENTAL SCIENCE
SCHOOL OF POSTGRADUATE STUDIES
DIPONEGORO UNIVERSITY**



SALINAN

KEPUTUSAN
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 130/DIKTI/Kep/2000

Tentang

PEMBENTUKAN PROGRAM STUDI S2 ILMU LINGKUNGAN
DI UNIVERSITAS DIPONEGORO

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,

- Memimbang
- a. bahwa untuk memenuhi kebutuhan akan tenaga Magister ilmu lingkungan sebagai program studi antar bidang, perlu penye-
lenggaraan Program Studi Magister Ilmu Lingkungan,
 - b. bahwa Universitas Diponegoro telah memenuhi persyaratan untuk
menyelenggarakan program studi tersebut,
 - c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu penetapan
pembentukan Program Studi S2 Ilmu Lingkungan pada Universitas
Diponegoro.
- Meningat
1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1999,
 2. Peraturan Pemerintah :
 - a. Nomor 7 Tahun 1961,
 - b. Nomor 60 Tahun 1999,
 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
 - a. Nomor 44 Tahun 1974,
 - b. Nomor 136 Tahun 1999, tentang Kedudukan, Tugas, Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Departemen,
 - c. Nomor 85/M Tahun 1999,
 4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
 - a. Nomor 0439/0/1992,
 - b. Nomor 0064/U/1993,
 - c. Nomor 0559/U/1994,
 - d. Nomor 884/D/0/1996,
 - e. Nomor 2727/U/1998,
 - f. Nomor 010/O/2000,

5. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi No. 048/Dj-Kep/1982, dengan perubahan/lambahannya;

MEMUTUSKAN

- | | |
|-----------------------|---|
| Menetapkan
Pertama | Membentuk Program Studi Ilmu Lingkungan pada Universitas Diponegoro. |
| Kedua | Program Studi sebagaimana tersebut pada dikum "Pertama" adalah Program Magister (S2). |
| Ketiga | Lulusan dari program studi ini bergelar akademik Magister Sains disingkat M.Si. yang penggunaannya ditempatkan di belakang nama yang berhak atas gelar akademik tersebut. |
| Keempat | Biaya penyelenggaraan dan pengelolaan program studi tersebut dibebankan pada anggaran Universitas Diponegoro. |
| Kelima | Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini, akan ditetapkan lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri. |
| Keenam | Jika ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. |
| Ketujuh | Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. |

Ditetapkan di Jakarta

Pada Tanggal 1 Mei 2000

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
Ttd,

SATRYO SOEMANTRI BRODJONEGORU
NIP. 130889802

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Pendidikan Nasional;
2. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan Nasional;
3. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan Nasional;
4. Kepala Balitbang pada Departemen Pendidikan Nasional;
5. Semua Dirjen dalam lingkungan Departemen Pendidikan Nasional;
6. Semua Sekretaris Ditjen, Itjen dan Balitbang dalam lingkungan Depdiknas;
7. Semua Direktur dalam lingkungan Ditjen Dikti;
8. Semua Koordinator Kopertis;
9. Semua Universitas, Institut, Sekolah Tinggi, Politeknik dan Akademi Negeri dalam lingkungan Depdiknas;
10. Badan Kepegawainan Negara.

Disalin sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Tataaksana, Sekretariat
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.



Drs. Sialifir Herry Djalil
NIP. 130610199